

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 89 TAHUN 2002  
TENTANG  
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIKAN OLEH PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di perdesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada konsumen, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian;
- b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi perusahaan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada konsumen secara bertahap akan dikurangi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

**Pasal 1**

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2003, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Tarif Dasar Listrik Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan II.B;
- b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A dan III.B;
- c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A dan IV.B;
- d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A dan V.B;
- e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A dan VI.B;
- f. Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.A dan VII.B;
- g. Tarif Dasar Listrik untuk Curah (bulk) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.A dan VIII.B;
- h. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A dan IX.B.

### **Pasal 3**

- (1) Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan.
- (2) Apabila standar mutu pelayanan pada suatu sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter tidak dapat dipenuhi, maka Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **Pasal 4**

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

### **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **Pasal 6**

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 94) dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 7**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 143  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,  
ttd.  
Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK

N	O. GOLONGAN TARIF TR/TM/TT <sup>*)</sup>	BATAS DAYA	KETERANGAN
1.	S-1/TR	220 VA	Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil.
2.	S-2/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang.
3.	S-3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar.
4.	R-1/TR	250 VA s.d 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil.
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah.
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar.
7.	B-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil.
8.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah.
9.	B-3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar.
10.	I-1/TR	450 VA s.d. 14 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga.
11.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri sedang.
12.	I-3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri menengah.
13.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	Golongan tarif untuk keperluan industri besar.
14.	P-1/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang.
15.	P-2/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar.
16.	P-3/TR		Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum.
17.	T/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk traksi diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api Indonesia.
18.	C/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif curah (bulk) untuk keperluan penjualan secara curah (bulk) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
19.	M/TR, TM, TT		Golongan tarif multiguna diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I dan P.

\*) Keterangan :  
 TR : Tegangan Rendah  
 TM : Tegangan Menengah  
 TT : Tegangan Tinggi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan Perundang-undangan,  
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II A  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL: 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	S-1/TR	220 VA	-	-	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.200	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.500
2.	S-2/TR	450 VA	8.000	9.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 121 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 200 Blok III : di atas 60 kWh : 280	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 122 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 235 Blok III : di atas 60 kWh : 310
3.	S-2/TR	900 VA	11.200	13.200	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 150 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 225 Blok III : di atas 60 kWh : 280	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 175 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 255 Blok III : di atas 60 kWh : 310
4.	S-2/TR	1.300 VA	22.000	23.600	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 215 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 290 Blok III : di atas 60 kWh : 350	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 230 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 310 Blok III : di atas 60 kWh : 375
5.	S-2/TR	2.200 VA	23.500	25.200	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 220 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 315 Blok III : di atas 60 kWh : 365	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 235 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 340 Blok III : di atas 60 kWh : 390
6.	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	26.500	28.700	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 325 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 380	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 350 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 400
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	26.000	28.000	Blok WBP = $K \times P \times 295$ Blok LWBP = $P \times 295$	Blok WBP = $K \times P \times 310$ Blok LWBP = $P \times 310$

Catatan :

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni  $P = 1$

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial  $P = 1,17$

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( 1,4 £ K £ 2 ),

yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II B  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	S-1/TR	220 VA	-	-	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.800	Abonemen per bulan (Rp.) : 15.100
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 124 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 300 Blok III : di atas 60 kWh : 420
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	17.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 230 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 340 Blok III : di atas 60 kWh : 420
4.	S-2/TR	1.300 VA	25.000	27.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 335 Blok III : di atas 60 kWh : 405	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 270 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 435
5.	S-2/TR	2.200 VA	27.000	29.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370 Blok III : di atas 60 kWh : 420	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 270 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 455
6.	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	30.500	32.500	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 380 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 430	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 410 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 460
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	30.500	Blok WBP = K x P x 325  Blok LWBP = P x 325	Blok WBP = K x P x 345  <b>Blok LWBP = P x 345</b>

Catatan :

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni  $P = 1$

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial  $P = 1,17$

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ),

yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III A  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	8.500	9.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 163 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 350 Blok III : di atas 60 kWh : 415	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 166 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 355 Blok III : di atas 60 kWh : 460
2.	R-1/TR	900 VA	16.200	18.100	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 225 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 415	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 240 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 460
3.	R-1/TR	1.300 VA	28.000	28.800	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 350 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370 Blok III : di atas 60 kWh : 430	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 370 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 465
4.	R-1/TR	2.200 VA	28.000	29.000	<b>Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 355</b> Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 375 Blok III : di atas 60 kWh : 440	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 375 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 465
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	28.100	29.100	535	550
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	34.260	621	621

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,  
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III B  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

N O.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	12.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 172 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 380 Blok III : di atas 60 kWh : 530
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	23.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 310 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 490 Blok III : di atas 60 kWh : 530
3.	R-1/TR	1.300 VA	30.100	30.500	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 385 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 395 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 490 Blok III : di atas 60 kWh : 530
4.	R-1/TR	2.200 VA	30.200	30.500	<b>Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 390</b> Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 400 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 490 Blok III : di atas 60 kWh : 530
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	30.400	31.500	560	575
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	34.260	621	621

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 ttd  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,  
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IV A  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	21.000	22.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 248 Blok II : di atas 30 kWh : 385	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 251 Blok II : di atas 30 kWh : 405
2.	B-1/TR	900 VA	23.500	25.000	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 370 <b>Blok II : di atas 108 kWh : 415</b>	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 400 <b>Blok II : di atas 108 kWh : 442</b>
3.	B-1/TR	1.300 VA	26.200	27.200	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 430 Blok II : di atas 146 kWh : 435	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 450 Blok II : di atas 146 kWh : 454
4.	B-1/TR	2.200 VA	27.200	28.200	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 440 Blok II : di atas 264 kWh : 475	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 460 Blok II : di atas 264 kWh : 497
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	28.500	29.500	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 480 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 510	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 500 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 527
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	26.500	27.400	Blok WBP = $K \times 410$ Blok LWBP = 410	Blok WBP = $K \times 430$ Blok LWBP = 430

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( 1,4 £ K £ 2 ), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IVB  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	23.500	24.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 257 Blok II : di atas 30 kWh : 445
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	28.300	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 <b>Blok II : di atas 108 kWh : 465</b>	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 440 <b>Blok II : di atas 108 kWh : 490</b>
3.	B-1/TR	1.300 VA	28.200	29.500	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 470 Blok II : di atas 146 kWh : 473	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 490 Blok II : di atas 146 kWh : 493
4.	B-1/TR	2.200 VA	29.200	30.500	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 480 Blok II : di atas 264 kWh : 518	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 500 Blok II : di atas 264 kWh : 540
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	30.000	31.000	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 520 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 545	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 535 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 550
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	28.400	29.500	Blok WBP = K x 452 Blok LWBP = 452	Blok WBP = K x 475 Blok LWBP = 475

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( 1,4 £ K £ 2 ),

yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



LAMPIRAN V B  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	26.000	27.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 161 Blok II : di atas 30 kWh : 435
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	33.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 350 Blok II : di atas 72 kWh : 465
3.	I-1/TR	1.300 VA	31.800	33.800	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 450 Blok II : di atas 104 kWh : 460	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 475 Blok II : di atas 104 kWh : 495
4.	I-1/TR	2.200 VA	32.000	33.800	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 455 Blok II : di atas 196 kWh : 460	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 480 Blok II : di atas 196 kWh : 495
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	32.200	34.000	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 455 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 460	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 480 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 495
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	32.500	35.000	Blok WBP = $K \times 440$ Blok LWBP = 440	Blok WBP = $K \times 466$ Blok LWBP = 466
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	31.300	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 439$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 439 Blok LWBP = 439	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 468$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 468 Blok LWBP = 468
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	27.000	28.700	434	460

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (  $1,4 \leq K \leq 2$  ),

yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,  
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VI A  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH  
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	19.000	19.500	550	560
2.	P-1/TR	900 VA	24.000	24.200	590	595
3.	P-1/TR	1.300 VA	24.000	24.200	590	595
4.	P-1/TR	2.200 VA	24.000	24.200	590	595
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	24.000	24.200	590	595
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.300	23.600	Blok WBP = $K \times 371$ Blok LWBP = 371	Blok WBP = $K \times 376$ Blok LWBP = 376
7.	P-3/TR	-	-	-	575	605

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( 1,4 £ K £ 2 ), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,  
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VI B  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL: 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH  
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	20.000	20.500	575	595
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	25.000	600	605
3.	P-1/TR	1.300 VA	24.600	25.000	600	605
4.	P-1/TR	2.200 VA	24.600	25.000	600	605
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	24.600	25.000	600	605
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.800	24.000	Blok WBP = K x 379 Blok LWBP = 379	Blok WBP = K x 382 Blok LWBP = 382
7.	P-3/TR	-	-	-	635	665

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( 1,4 £ K £ 2 ), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,  
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VII A  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	T/TM	di atas 200 kVA	19.600 *)	21.000 *)	Blok WBP = K x 320 Blok LWBP = 320	Blok WBP = K x 340 Blok LWBP = 340

Catatan :  
 \*) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk :  
 a. daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;  
 b. daya maksimum bulanan ≤ 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.  
 WBP : Waktu Beban Puncak  
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak  
 K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( 1,4 £ K £ 2 ), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 ttd  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,  
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VII B  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	T/TM	di atas 200 kVA	23.000 *)	25.000 *)	Blok WBP = K x 360 Blok LWBP = 360	Blok WBP = K x 385 Blok LWBP = 385

Catatan :  
 \*) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk :  
 a. daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;  
 b. daya maksimum bulanan ≤ 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.  
 WBP : Waktu Beban Puncak  
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak  
 K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( 1,4 £ K £ 2 ), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 ttd  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,  
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VIII A  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK)

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	C/TM	di atas 200 kVA	23.600	25.000	Blok WBP = $K \times 360$ Blok LWBP = 360	Blok WBP = $K \times 375$ Blok LWBP = 375

Catatan :

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (  $1,4 \leq K \leq 2$  ), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VIII B  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK)

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	C/TM	di atas 200 kVA	26.500	28.000	Blok WBP = $K \times 390$ Blok LWBP = 390	Blok WBP = $K \times 405$ Blok LWBP = 405

Catatan :

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (  $1,4 \leq K \leq 2$  ), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IX A  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	M/TR/TM/TT	-	-	-	1.300 *)	1.340 *)
<p>1). Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.</p> <p>2). Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :</p> <p>a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;</p> <p>b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;</p> <p>c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;</p> <p>d. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;</p> <p>e. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;</p> <p>f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bersifat sementara (jangka waktu pendek);</li> <li>- tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);</li> <li>- adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.</li> </ul> <p>Keterangan :</p> <p>*) Sebagai tarif maksimum</p> <p>Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).</p>						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,  
 Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IX B  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002  
 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	M/TR/TM/TT	-	-	-	1.380 *)	1.415 *)

1). Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.

2) Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :

a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;

b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;

c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;

d. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;

e. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;

f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :

- bersifat sementara (jangka waktu pendek);
- tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);
- adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :

\*) Sebagai tarif maksimum

Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands